

TERKENDALI



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KRATONAN**

Jln. Pringgodani No. 34, Telp. (0271) 655539

Website: <https://pkm-kratonan.surakarta.go.id> Email : puskesmas.kratonan@yahoo.com
SURAKARTA
57153

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KRATONAN KOTA SURAKARTA
NOMOR 29 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENANGGUNGJAWAB ADUAN MASYARAKAT
DI PUSKESMAS KRATONAN KOTA SURAKARTA**

KEPALA PUSKESMAS KRATONAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Puskesmas perlu adanya pengelolaan aduan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan perlu adanya Penanggungjawab aduan masyarakat di Puskesmas Kratonan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas Kratonan tentang Penanggungjawab aduan di Puskesmas Kratonan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan penanggungjawab aduan Puskesmas Kratonan Kota Surakarta

KEDUA : Penanggungjawab aduan Puskesmas Kratonan Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Puskesmas.

KETIGA : Penanggungjawab aduan Puskesmas Kratonan Kota Surakarta sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Menerima aduan dari masyarakat baik dari kotak saran, telepon, email, website, ulasan, google review, SP4N Lapor, hasil survey atau masyarakat datang langsung ke Puskesmas.
2. Berkoordinasi dengan lintas program dalam menindaklanjuti aduan.
3. Mencatat aduan masyarakat ke dalam lookbook
4. Mengumumkan tindaklanjut aduan melalui papan pengumuman /telepon/WA/email/website.
5. Melaporkan aduan masyarakat kepada Kepala Puskesmas.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka keputusan dan lampiran Keputusan Kepala Puskesmas Kratonan Kota Surakarta Nomor 7 tahun 2024 Tentang Penanggungjawab Aduan Masyarakat dinyatakan tidak berlaku lagi.

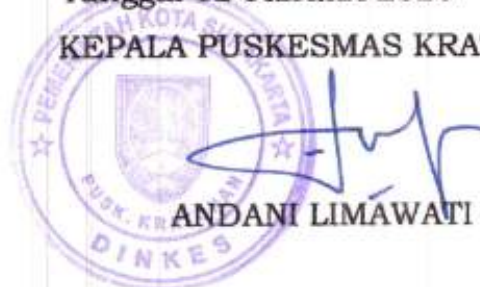
Keputusan Kepala Puskesmas ini berlaku sejak tanggal

KELIMA : ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Tanggal 12 Januari 2026

KEPALA PUSKESMAS KRATONAN


ANDANI LIMAWATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
KRATONAN KOTA SURAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG :

PENANGGUNGJAWAB ADUAN
MASYARAKAT DI PUSKESMAS
KRATONAN KOTA SURAKARTA

PENANGGUNGJAWAB ADUAN MASYARAKAT
DI PUSKESMAS KRATONAN KOTA SURAKARTA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	PENANGGUNGJAWAB
1	dr. Asih Arifa Udiani	Dokter Umum	Ketua tim aduan dan Penanggungjawab aduan dari aduan langsung ke Puskesmas
2	drg. Riezky Arsita	Dokter gigi	Penanggungjawab aduan dari ULAS, SP4N Lapor dan google review
3	Sri Sulistyaningsih, AM.RMIK	Perekam Medis	Penanggungjawab aduan dari Kotak saran
4	Mustika Ari Nugraheni, A.Md	Bidan	Penanggungjawab aduan dari WA dan sms center
5	Adry Wantoro, A.Md Kes	Sanitarian	Penanggungjawab aduan dari website
6	Marfuah Tariati	Perekamedis	Sekretaris tim aduan dan Penanggungjawab aduan dari email, telepon.



KEPALA PUSKESMAS KRATONAN,

ANDANI LIMAWATI